

POLISI, KEKERASAN DAN SENJATA API

**Koesparmono Irsan
Anggreany Haryani Putri**

Abstract

Brimob is a special top of Indonesian National Police Force, Brimob was trained to face special crimes using guns and other special weapon to face crimes using force. All politics is a struggle for power is violence. The reemergence in the early 1980s of terrorism motivated by a religions imperative and state-sponsored terrorist set in motion perfound changes in the nature, motivations and capabilities of terrorist that are still unfolding. Torture is used as a strategic component of state security system to achieve board political ends thorough the victimization of individuals which serves pain of suffering, wether physical of metal, is intentionally inflicted : 'many person, of course, harbor all sorts of radical and extreme beliefs and opinion, and many of them belong to radical or even illegal of proscribed political organization. However, if they do not use violence in the pursuance of their beliefs, they cannot be considered terrorist. The willful application of force in such a way that is intentionally injurious to the person or group against whom it applied. Injury is under stood to include psychological as well as physical harm. Police use arms to protect himself and the people.

Keywords: Police and Firearms

A. Pendahuluan

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebak-nya fenomena, supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan terhadap pelaksanaan tugas Polri yang semakin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayani.

Apa itu kekerasan, walaupun secara fisik dapat kita rasakan namun secara juridis masih memerlukan kajian yang dalam. Dengan demikian kita coba mendefinisikan kekerasan sebagai suatu kreasi kesengajaan dengan mengeksploitasi rasa takut melalui kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan. Semua tindakan kekerasan selalu melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan dirancang khusus untuk menimbulkan rasa takut yang dalam diluar sasaran atau korbannya.

Semua politik adalah merupakan perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan (*all politics is a struggle for power, and the ultimate kind of power is violence*) demikian tulis

C.Wright Mills, dan sisi lain dari kekuasaan adalah kekerasan. Kekerasan adalah dimana politik dan kekerasan bertemu dengan harapan adanya pemindahan ke-kuasaan. Semua kekerasan melibatkan semua upaya untuk mendapatkan ke-kuasaan, suatu kekuasaan untuk mendominasi atau memaksa, untuk mengintimidasi dan melakukan kontrol, yang bertujuan untuk melakukan perubahan.

Kekerasan saat ini didominasi oleh beberapa trend yang berbeda yang pada tahun akhir-akhir ini nampak meningkat yang sering dengan konsekuensi tidak terungkap latar belakangnya. Bruce Hoffman (1998:185) dalam bukunya *Inside Terrorism* menulis : “ *The reemergence in the early 1980s of terrorism motivated by a religious imperative and state-sponsored terrorism set in motion profound changes in the nature, motivations and capabilities of terrorist that are still unfolding.*¹

Penampilan terakhir dalam dekade dari sub kultur profesional teroris adalah ‘*guns for hire*’, dimana tenaga-tenaga mereka disewa untuk melakukan perbuatan teror, berdampingan dengan apa yang pada tahun 1990 dikenal dengan teroris yang amatir.

Dikenali, bahwa banyak pemerintahan mempunyai keterlibatan yang panjang dengan beberapa corak *illicit clandestine activities* – termasuk penggunaan secara sistematis dari kekerasan – terhadap ‘musuh-musuhnya’, misalnya militer Serbia terlibat dengan upaya yang menyeramkan terhadap kegelisahan anti-Habsburg di Bosnia pada saat awal PD kesatu, menunjukkan suatu contoh perlibatan pemerintah dengan penggunaan kekerasan pada saat itu. Pada tahun 1979 lima puluh dua orang warganegara USA disandera di Kedutaan Besar USA di Teheran oleh kelompok mahasiswa Iran yang militan. Bomb yang digunakan tidak harus bomb/*explosive* standart militer, namun dapat diramu dirumah dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah meledak (seperti bahan untuk mercon) di tekan secara absolut sehingga dapat menimbulkan suara ledakan yang dahsyat dan mempunyai daya hancur. Jenis bomb yang digunakan di Indonesia untuk teror baru-baru ini saya kira jenis rakitan sendiri, walaupun apa yang ditemukan di Kejaksaan Agung dan apa yang meledak di rumah kediaman Duta Besar Phillipina kemungkinan adalah jenis *military bomb*. Penusukan dua anggota Polri yang sedang sholat di Mesjid Feletahan dan penusukan dua anggota di Poldasu merupakan bentuk terror yang terorganiser.

Namun demikian, pada akhir abad ke 20 bentuk kekerasan bergesar, tidak lagi menimbulkan korban yang banyak dan penghancuran yang besar tetapi menghendaki agar

¹ Bruce Hoffman, *Inside Terrorism*, Columbia University Press, New York, 1998, halaman 185

orang banyak menyaksikan dan mendengarkan untuk menimbulkan ketakutan massal. Mereka berpendapat bahwa tidak ada gunanya menimbulkan banyak korban, sepanjang sedikit korban sudah cukup untuk dapat menimbulkan kesan yang mereka kehendaki, yaitu rasa takut. Walaupun masih ada bentuk kekerasan yang seperti bentuk awalnya, seperti apa yang terjadi pada tahun 1980-an dimana satu rangkaian bunuh diri dengan menggunakan bomb dan mobil yang ditujukan pada Kedutaan Amerika dan instalasi militernya di Timur Tengah.

Pada hakekatnya kekerasan dilaksanakan dengan cara sedikit menggunakan personil, dan menggunakan cara-cara berorganisasi dengan sistem *cut out*.

Hukum kita tidak secara jelas memberikan arti terhadap kekerasan. Namun demikian setiap perbuatan terrorism sebagai besar dilakukan dengan kekerasan, dan apa arti kekerasan itu sendiri menjadi tidak jelas dalam hukum kita. Misalnya dalam KUHP hanya disebut jenis perilaku yang menggunakan kekerasan seperti pada pasal 351 KUHP yang dikenal dengan penganiayaan. Dalam penjelasan pasal ini penganiayaan diartikan penggunaan kekerasan yang menimbulkan rasa sakit dan luka (*pijn en letsel*). Konsepsi kekerasan menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam pasal 89 KUHP, diartikan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Apakah suatu penggunaan kekerasan harus menimbulkan rasa sakit dan luka, pingsan atau tak berdaya, menurut pendapat saya tidaklah demikian. Pengertian tersebut diatas hanya memberikan penjelasan penggunaan kekerasan secara fisik, padahal masih ada bentuk penggunaan kekerasan secara psikis misalnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan di artikan sebagai : perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dalam pengertian ini, masih saja kekerasan diartikan penderitaan se-cara fisik. Menurut catatan kami PBB telah memberikan batasan yang lebih realistik tentang kekerasan yaitu sebagaimana ditulis oleh Linda Valerian (1955 : 17) “*any act by which severe pain or suffering, wether physical or mental, is intentionally inflicted on a person*”²

Marzuki Darusman SH (1966 : 2) dalam makalahnya mengatakan bahwa pada dasarnya kekerasan itu adalah suatu gejala anti politik. Politik dalam hubungan ini diartikan sebagai keseluruhan cara penyelesaian masalah kemasyarakatan yang

² Linda Valerian, Human Rights and The Politics of Terror, Human Rights : AN Overview, Defining Torture, Gary E MccuenPublication Inc, 1955, halaman 17

mempertemukan dan mendamaikan berbagai kepentingan-kepentingan yang bersilang sesuai dengan nilai pentingnya masing-masing kepentingan itu³. Sedangkan Linda Valerian menulis bahwa : *“torture is used as a strategic component of state security systems to achieve broad political ends through the victimization of individuals”*.⁴ Walaupun Linda Valerian memfokuskan *torture* dalam rangka pencapaian tujuan politik (arti sempit), namun di dunia bentuk inilah yang paling sering terjadi dan nampak mencuat ke atas, sehingga memperoleh perhatian khusus.

Pemikiran, cita-cita ataupun ideologi politik demi pencapaian tujuan politik seringkali terjebak oleh kecenderungan kekerasan politik, apabila disusun dan disajikan tanpa berlandaskan demokrasi universal secara konsisten. Dalam kaitan itu, kenyataan dunia ideologi yang semakin didominasi oleh penguasa dan pemerintah mengalami peningkatan muatan kekerasan politik. Kecenderungan itu diungkapkan oleh konsep-konsep yang dipergunakan untuk mengoperasikan gagasan dan cita-cita tentang stabilitas kehidupan (terutama politik), pembangunan nasional, dan pembaharuan politik, dan stabilitas keamanan.

Arbi Sanit (1988 : 4) dalam makalahnya yang berjudul Budaya Kekerasan Politik, mengatakan bahwa stabilitas politik sebagai aspek dari ideologi konservatif mengandung makna bahwa sistem kekuasaan yang berlaku dapat dan mampu bertahan dan berfungsi dalam jangka panjang. Karena itu ideologi tidak mentoleransi perubahan mendasar. Paling jauh ideologi ini hanya mentoleransi perubahan tambal sulam secara berangsur yang justru difungsikan untuk mempertahankan dan bahkan memperkokoh tatanan kekuasaan yang berlaku.

Dari sudut politik dan kepraktisan, kekerasan sering terwujud sebagai suatu alternatif tindakan jalan keluar yang terpaksa ditempuh karena tiadanya saluran politik dan hukum yang efektif. Pada umumnya suatu masyarakat yang tengah melalui proses perubahan politik, ekonomi dan sosial yang sangat cepat dan mendasar, seperti di Indonesia ini, berpotensi mencuatkan kekerasan.

Disisi lain, politik dan hukum dalam dirinya sendiri juga dapat mengundang suatu dimensi kekerasan, yaitu apa yang dinamakan kekerasan struktural. Yang dimaksud dengan

³ Marzuki Darusman SH, Tindakan Kekerasan dan Kaitannya Dengan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Makalah, Lokakarya Aspek Medis Korban Kejahatan Tindakan Kekerasan, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, 2-4 Desember 1996, Jakarta, hal. 2

⁴ Linda Valerian, opcit, halaman 16

kekerasan struktural oleh Marzuki Darusman SH⁵ adalah suatu kondisi kekerasan yang bersifat represif, yaitu suatu kondisi pengingkaran atau penundaan dari pemenuhan hak-hak asasi tertentu, karena alasan-alasan tertentu, misalnya pembatasan-pembatasan karena pentahapan proses pembangunan.

Struktur politik kekerasan diartikan sebagai tatanan kekuasaan yang disusun sedemikian rupa sehingga terperangkap oleh bahkan menjadi akar bagi penyalahgunaan kekuasaan dengan akibat atau konsekwensi membahayakan jiwa, raga dan harta manusia.⁶ Tatanan semacam itu ditandai oleh dua ciri, pertama adalah kesenjangan basis atau sumber daya kekuasaan, dan kedua ialah ketimpangan kekuasaan antar pelbagai struktur kekuasaan mulai dari negara vs rakyat (pemerintah/penguasa versus masyarakat) dan antar kelompok dan golongan masyarakat, sampai pada lembaga-lembaga negara.

Sebagai suatu fenomena sosial, kekerasan dapat dipahami dalam berbagai pola. Topo Santoso (1988)⁷, yang mengutip tulisan Haskel dan Lewis Yablonsky, membedakan empat pola kekerasan, yakni :

- a. *Legal violence*, kekerasan yang “disyahkan” oleh hukum., misalnya hukuman mati,
- b. *Socially sanctioned violence*, kekerasan yang tidak disukai oleh umum namun tidak dapat dihukum misalnya seorang suami yang memukul istrinya (ini tergolong *domestic violence*)
- c. *Rational violence*, kekerasan yang dikutuk oleh masyarakat dan tidak syah tetapi dalam konteks kejahatan dianggap rasional seperti perampokan
- d. *Senseless violence*, misalnya pembunuhan massal tanpa sebab yang masuk akal.

Disamping itu kekerasan selalu ada penyebabnya, sebagaimana diutarakan oleh Konrad Kellen (1982)⁸: “*Indeed, a ‘terrorist’ without a cause (at least in his own mind), is not a terrorist.*” Walaupun demikian adanya atau teridentifikasinya suatu penyebab belumlah merupakan kriteria yang lengkap untuk memberikan cap seseorang itu seorang teroris. Selanjutnya Konrad Kellen (1982) menulis :”*many persons, of course, harbour all sorts of radical and extreme beliefs and opinions, and many of them belong to radical or even illegal or proscribed political organization. However, if they do not use violence in the*

⁵ Marzuki Darusman, *opcit*, halaman 5

⁶ Arbi Sanit, *Budaya Kekerasan Politik*, Makalah pada Seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Katholik AtmaJaya, Jakarta, 25 Juni 1998, halaman 4

⁷ Topo Santoso, *Fenomena Fear of Crime*, Surat Kabar Republik, 20 April 1998

⁸ Kellen, Konrad. *On Terroris and Violence*. N-1942-RC. Santa Monica, CA, RAND Corpoartion, December 1982

pursuance of their beliefs, they cannot be considered terrorist.” Disini dijelaskan bahwa dasar dari ge-rak teroris adalah penggunaan kekerasan. Seorang teroris adalah seorang intelek dibi-dang penggunaan kekerasan, pandai menyiapkan dan menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuannya.

Seorang pencinta *non-violence* yang bernama Joan Bondurant mendefinisikan *violence* sebagai “*the willful application of force in such a way that is intentionally injurious to the person or group against whom it applied. {Here} injury is understood to include psychological as well as physical harm*”.⁹

Dari pengertian itu maka dapatlah digolongkan berbagai kekerasan dan dikaitkan dengan hal-hal yang menyangkut pandangan penggunanya.

Memang kecenderungan berbuat kekerasan itu hampir sulit dikontrol dan juga sulit dikendalikan karena terjadinya secara mendadak, atau menunggu manakala pengawasan menjadi kendor.

Kehidupan politik di Indonesia telah dicirikan oleh adanya *political turmoil* (kerusuhan politik). Telah terjadi kegelisahan politik semenjak tahun 1997, dengan dicirikan adanya protest politik secara diam-diam, yang kemudian meledak pada tahun 1998. Gerakan ini ditanggapi secara positif dengan upaya perbaikannya, namun juga ditanggapi secara negatif bagi mereka yang tersingkirkan. Bagaimana untuk kembali mendapatkan porsi dalam percaturan politik telah mendorong upaya-upaya legal maupun illegal untuk tetap dapat bergerak, salah satunya dengan cara melakukan kekerasan dalam bentuk teror.

Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Peledakan bomb tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁹Joan Bondurant, *Conquest of Violence : The Gandhian Philosophy of Conflict* (New Revised Edition) Princeton University Press, Princeton NY, 1988, halaman 9

Terorisme dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 menjadi Undang-undang. Disamping itu dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-undang.

Tindak pidana terorisme dalam kedua Undang-undang tersebut diatas dengan mengacu pada Perppu yang adalah pada Perppu No. 1 Tahun 2002 yang tertuang pada Pasal 1 angka 1 adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Perppu ini.

Tanpa mengingkari telah tercapainya berbagai kemajuan perlindungan hak asasi manusia, namun kondisi hak asasi manusia dewasa ini masih sangat memprihatinkan. Keadaan ini hanya dapat diatasi bila diadakan reformasi ekonomi, politik dan hukum dengan segera dan serentak di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disamping itu perlu aspirasi rakyat dengan sungguh-sungguh diperhatikan dan ditindak lanjuti.

Kita perlu menyiasati peran aparat penegak hukum dalam negara demokratik dan dalam masyarakat yang demokratik, yang juga merupakan konsep pokok dari Konvensi tentang Hak Asasi Manusia. Adalah sangat bodoh kalau kita mengira bahwa para pe-negak hukum dianggap sebagai musuh utama hak asasi manusia.

Sebagai insan manusia dan manusia yang berusaha keras, para penegak hukum mempunyai kemampuan untuk berbuat baik dan buruk. Seperti halnya negara dan kekuasaan negara, para penegak hukum dan kekuasaan penegakan hukum dapat menjadi pelindung maupun pelanggar hak asasi manusia. Secara jujur, kalau kita harus menjawab apakah para penegak hukum itu sebagai pelindung atau pelanggar hak asasi manusia tiada seorangpun yang mampu menjawabnya secara tepat dan mudah.

P. Lauprecht dalam tulisannya yang berjudul *The Council of Europe : Democracy, Rule of Law and Human Rights* menulis : *"If we are honest, we have to recognize that there can ofcourse be a tension between respect for human rights and the exigencies (keadaan darurat) of law enforcement. There is tension between order and liberty; not only the level of philosophical and moral debate but also in daily conduct of our lives. There is no point in*

denying the existence of this tension and political conflict. A society without conflict is a fiction of totalitarian regimes.” (1997 : 16).

Dikalangan para penegak hukum diseluruh dunia dikenal *essential principles on human rights*, antara lain (*Human Rights and Law Enforcement*, 1977 : 25) :

1. *International human rights law is binding on all States and their agents, including law enforcement officials.* Hukum hak asasi manusia internasional mengikat semua negara beserta seluruh aparatnya, termasuk para penegak hukum.
2. *Human rights are legitimate subject for international law, and for international scrutiny.* Hak asasi manusia disahkan sebagai subjek hukum internasional dan untuk dilaku-kan pemeriksaan yang cermat secara internasional.
3. *Law enforcement officials are obliged to know, and to apply, international standards on human rights.* Para pejabat pene-gak hukum berkewajiban untuk mengetahui dan melaksanakan standart internasional hak asasi manusia.

Para penegak hukum harus mempunyai budaya yaitu budaya Penegak Hukum (*Law Enforcement Culture*). Para penegak hukum harus mempelajari bagaimana caranya bergaul dengan berbagai macam komunitas dan minoritas. Para penegak hukum harus ju-ga dekat dengan penduduk apapun asal usulnya. Para penegak hukum harus mempu-nyai “muka”, jangan tanpa “muka”.

Interdependensi antara kepentingan hukum perorangan dengan kepentingan hukum masyarakat, bahkan dengan kepentingan hukum negara, terlihat jelas dalam instru-ment Hak Asasi Manusia seperti pasal 29 ayat (1) *Universal Declaration on Human Rights*, konsiderans terakhir *Internasional Covenant on Civil and Political Rights*, yang memiliki rumusan yang sama. Dengan demikian setiap pribadi tidak hanya dia-nugerahi hak asasi manusia, juga mengemban tanggung jawab berupa kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain serta kewajiban untuk berperan dalam menegakkan ketertiban dan ketentraman umum, demikian juga dalam memelihara kelestarian lingkungannya.

Pasal 69 Undang-Undang No. 39/1999

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- (2) Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbalbalik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Konsiderans Menimbang huruf a UU No.39/ 1999

- a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ke-taqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.

Dasar hukum yang digunakan untuk penegakan hak asasi manusia oleh para penegak hukum adalah :

1. Pasal 1 *juncto* pasal 4, asal 7, pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 UU No. 26/2000

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pasal 4 UU No. 26/2000

Pengadilan HAM bertugas berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 7 UU No. 26/2000

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi

- a. kejahatan genosida;
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan;

Pasal 8 UU No. 26/2000

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok agama, dengan cara :

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9 UU No. 26/2000

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama,

jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum interna-sional;

- i. penghilangan secara paksa; atau
 - j. kejahatan apartheid.
2. Preamble paragraf kedua dari Piagam PBB, “..to refirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small....”
 3. Pasal 1, paragraf 1 dari Piagam PBB, menunjuk akan per-lunya kerjasama internasional dalam promosi dan peningkatan terhadap penghormatan (*respect*) kepada hak asasi manusia dan kebebasan dasar untuk semuanya tanpa kecuali seperti suku, je-nis kelamin, bahasa, agama dan lain-lainnya.
 4. Deklarasi Universal Hak Asai Manusia 1948, pada pasal-pasal 3, 5, 9, 10 dan 11.
 5. Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada pasal-pasal 6, 7, 9, 11, 14 dan 15.

Para penegak hukum sebagai aparatur penegak hukum dan keadilan, harus berpegang pada lingkungan kuasa keberlakuan setiap kaidah walaupun disadari sepenuhnya bahwa Hak Asasi Manusia memerlukan jbaran sesuai dengan lingkungan berlakunya.

Oleh karena itu dimasa depan para penegak hukum harus:

1. Nampak sebagai unsur yang esensial dalam suatu *pluralist democracy* berdasarkan *rule of law*.
2. Sebagai pelaku kunci dalam suatu masyarakat yang demokratis.
3. Berfungsi sebagai pelindung dan promotor dari hak asasi manusia atau dengan perkataan lain harus siap melaksanakan hak asasi manusia.

Sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwa penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat dan hak asasi manusia. Baik itu dengan menggunakan upaya pencegahan (*prevention*) maupun dengan menggunakan upaya penindakan atau pemberantasan (*repression*). Bahkan sekarang dikenal upaya represi untuk prevensi.

Untuk menjalankan segala upaya menjamin Kamtibmas dan Ham ini tentunya diperlukan perangkat hukum yang memadai dan yang sesuai dengan dasar falsafah dan pandangan hidup masyarakat serta hak asasi manusia dimana hukum itu akan ditegakan.

Tugas dan wewenang penegak hukum selain dibatasi oleh hukum juga harus dikaji dengan menggunakan ukuran kepatutan bagi masyarakat yang tertuang dalam norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Salah satu hukum yang memberikan batasan bagi tugas dan wewenang para penegak hukum adalah Hukum Acara Pidana.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiel, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan acara pidana secara jujur dan tepat.

Apa yang diatur dalam hukum acara pidana adalah cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si-pelanggar hukum.

Berbicara mengenai Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia maka pertamanya yang harus kita tinjau adalah pengertian Negara Hukum dengan ciri *Rule of Law*-nya. Negara Hukum yang tercermin dalam *Rule of Law* menurut konsepsi dewasa ini mempunyai sendi-sendi – yang kemudian menimbulkan penciptaan azas-azas yang merupakan dasar bagi hukum acara pidana – yang bersifat uni-versal. Hal ini dapat kita lihat seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, legalitas dari tindakan negara atau pemerintah, dalam arti tindakan dari aparaturnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan peradilan yang bebas. Hal ini membawa konsekuensi adanya keharusan untuk mencerminkan azas-azas tersebut dalam berbagai bidang hukum, khususnya Hukum Acara Pidana (HAP).

Polri disetiap masyarakat dipercayakan dengan berbagai kekuasaan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan kekuasaan-kekuasaan ini oleh petugas Polri mempunyai pengaruh langsung terhadap hak-hak kebebasan sesama warganegara.

Pasal 4 UU No. 2 tahun 2002

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003

Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib :

- a. dstnya;
- b. dstnya;
- c. dstnya;
- d. dstnya;
- e. dstnya;
- f. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. dstnya;
- h. dstnya;
- i. dstnya;
- j. dstnya.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat, bukan saja meliputi hak perseorangan melainkan juga hak masyarakat, bangsa dan negara yang secara utuh terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai pula dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *the Universal Declaration of Human Rights 1948* dan Konvensi-konvensi internasional lainnya.

Dengan paradigma baru Polri diharapkan lebih dapat memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Polri sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Oleh karena itu Polri harus menata semua hal yang menyangkut kekuasaan yang diberikan oleh rakyat agar digunakan secara tepat dan proporsional. Bersamaan dengan wewenang Polri untuk menggunakan kekerasan dalam situasi dan kesulitan tertentu, terdapat tanggung jawab yang sangat besar untuk menjamin agar wewenang tersebut dijalankan secara sah dan efektif. Tugas kepolisian adalah tugas yang sulit dan sensitif, dan

diakui bahwa penggunaan kekerasan oleh Polri dalam situasi yang sangat nyata dan terkendali adalah sangat sah.

Akan tetapi penggunaan kekuatan untuk kekerasan adalah menyerang prinsip-prinsip yang menjadi dasar hak asasi manusia yaitu penghormatan terhadap martabat yang melekat pada diri manusia. Karena itu sangatlah penting untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan seperti itu, serta memberikan pemulihan yang efektif, penyelidikan dan sanksi-sanksi apabila terjadi penyalahgunaan yang sangat serius dalam penggunaan kekerasan.

Konsep 'kekerasan' tidak didefinisikan dalam teks inter-nasional dalam memberikan arti penggunaan kekerasan oleh Polri. Beberapa definisi dalam kamus biasanya mengartikan istilah 'kekerasan' tersebut sebagai "kekuatan", "kekuasaan", "kekejaman", dan "pemerasan". Polri harus mengetahui bagaimana istilah kekerasan itu diartikan dalam hukum dan undang-undang kita, dan harus diingatkan mengenai definisi tersebut ketika sedang menghadapi masalah.

Secara sederhana definisi tersebut dapat dilihat pada *Memorie van Toelichting WvS/ KUHP* kita dimana kekerasan didefinisikan dalam urutan yang terendah adalah penggunaan kekuatan sehingga menimbulkan rasa sakit dan lecet (*pijn en letsel*), dalam arti yang lebih ekstrim kekuatan itu dapat menimbulkan luka dan atau kematian.

B. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Aspek-aspek umum tentang penggunaan kekerasan.

Prinsip-prinsip dasar Prinsip 'keperluan dan proporsionalitas' berada di-belakang semua ketentuan rinci yang mengatur penggunaan kekerasan oleh Polri. Prinsip-prinsip ini men-syaratkan agar kekerasan hanya digunakan oleh Polri apabila benar-benar diperlukan demi penegakkan hukum dan penjagaan ketertiban umum, dan agar penerapan penggunaan kekerasan oleh Polri dilakukan secara proporsional, yaitu harus diterapkan hanya sejauh yang diperlukan untuk mencapai tujuan penegakkan hukum dan penjagaan ketertiban yang sah.

Ketentuan-ketentuan khusus tentang penggunaan kekerasan. Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana kepolisian di lain negara harus membuat ketentuan-ketentuan khusus tentang penggunaan kekerasan dan senjata api.

Petugas Polri hanya dapat menggunakan kekerasan apabila benar-benar diperlukan dan sejauh yang diharuskan untuk pelaksanaan tugasnya dan penggunaan senjata api sebagai upaya yang ekstrim.

Prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh petugas Polri harus memberikan panduan yang khusus dan terperinci mengenai bagai-mana ketentuan-ketentuan keharusan dan asas proporsionalitas itu dapat dipenuhi.

Hal ini disebabkan karena :

- a. pekerjaan Polri adalah pelayanan sosial yang sangat penting;
- b. ancaman terhadap nyawa dan keselamatan polisi harus dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas masyarakat secara keseluruhan;
- c. Polri mempunyai peran yang sangat besar dalam perlindungan hak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan setiap orang, seperti yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan ditegaskan kembali dalam Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang kemudian dituangkan.

Prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekerasan dan senjata api ini harus tertuang dalam :

- a. Peraturan-peraturan tentang berbagai cara penggunaan kekerasan.

Pemerintah dan kepolisian harus menyetujui, untuk menerapkan dan memeriksa secara terus menerus peraturan-peraturan yang mengendalikan penggunaan kekerasan dan senjata api. Dengan maksud untuk mengekang penggunaan alat-alat yang dapat menimbulkan kematian atau cedera, harus diberikan seperangkat cara dalam menggunakan kekerasan dan senjata api. Cara-cara ini termasuk penggunaan senjata pelumpuh yang tidak mematikan dan peralatan perlindungan diri seperti helm dan tameng.

- b. Cara-cara non kekerasan diupayakan terlebih dahulu.

Sedapat mungkin Polri harus menggunakan cara-cara non kekerasan sebelum terpaksa menggunakan kekerasan dan senjata api.

- c. Melakukan pengekangan dan melakukan upaya yang berperikemanusiaan.

Apabila penggunaan yang sah dari kekerasan dan senjata api tidak dapat dihindari, Polri harus melakukan pengekangan penggunaan cara-cara tersebut, untuk meminimalkan kerusakan dan cedera, serta menghormati dan melindungi nyawa manusia. Untuk itu agar mereka harus mengusahakan agar bantuan medis diberikan

kepada setiap orang yang terluka dengan secepat-cepatnya, dan mengusahakan agar keluarga atau teman-teman korban itu diberitahu.

d. Penggunaan kekerasan harus dilaporkan.

Cedera atau kematian yang disebabkan oleh penggunaan kekerasan harus dilaporkan kepada atasan, dan setiap penyalahgunaan atau penggunaan kekerasan secara sewenang-wenang harus ditangani sebagai kejahatan.

Situasi-situasi pengecualian atau darurat umum tidak dapat membenarkan pelanggaran prinsip-prinsip tersebut.

(i) Penggunaan senjata api.

Penggunaan senjata api diizinkan dalam mempertahankan diri atau melindungi orang lain dari ancaman kematian yang nyata atau cedera serius, atau untuk menangkap seseorang yang menimbulkan ancaman seperti itu, apabila cara-cara yang lebih lunak tidak lagi mencukupi. Penggunaan senjata api yang mematikan dan disengaja, dilarang kecuali apabila betul-betul tidak dapat dihindari untuk melindungi nyawa.

Sebelum menggunakan senjata api terhadap orang, polisi harus memperkenalkan diri dan memberikan peringatan yang jelas. Harus diberi waktu untuk memungkinkan peringatan tersebut dipatuhi, kecuali jika kemungkinan besar akan mengakibatkan kematian atau cedera serius bagi petugas atau orang lain, atau jelas-jelas tidak berguna atau tidak tepat dalam situasi yang ada.

Peraturan-peraturan penggunaan senjata api oleh petugas polisi harus memuat pedoman yang menyebutkan situasi-situasi dimana polisi disahkan membawa senjata api; menjamin bahwa senjata api hanya digunakan dalam situasi-situasi yang tepat dan dengan cara-cara yang mungkin dapat mengurangi risiko kerugian; mengatur pengendalian, penyimpanan dan pemberian senjata api; dan mengadakan suatu sistem pelaporan apabila petugas polisi menggunakan senjata api dalam menjalankan tugas mereka.

(ii) Menjaga kerumunan massa.

Dalam pembubaran kerumunan massa yang tidak sah tetapi tidak bertendensi kekerasan, petugas polisi harus menghindari penggunaan kekerasan atau bilamana hal itu dirasakan tidak praktis, batasi penggunaan kekerasan sampai

batas minimum yang diperlukan. Dalam membubarkan kerumunan yang rusuh atau mengandung kekerasan, petugas polisi dapat menggunakan senjata api hanya apabila cara-cara yang lebih baik dan tidak berbahaya tidak dapat dilakukan. Bagaimanapun, seperti yang dise-butkan diatas, senjata api hanya dapat digunakan hanya dalam mem-pertahankan diri atau melindungi orang lain dari ancaman kematian yang nyata atau cedera serius, atau untuk menangkap seseorang yang menimbulkan ancaman seperti itu. Penggunaan senjata api mematikan yang disengaja dilarang kecuali apabila betul-betul tidak dapat dihindarkan demi melindungi kehidupan.

(iii) Penggunaan kekerasan terhadap tahanan.

Kekerasan tidak dapat digunakan terhadap orang-orang didalam tahanan kecuali apabila benar-benar diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam lembaga tersebut atau apabila keselamatan pribadi ter-ancam. Senjata api tidak dapat digunakan terhadap orang-orang seperti itu kecuali dalam memper-tahankan diri atau melindungi orang lain dari ancaman kematian yang nyata atau cedera serius, atau untuk mencegah pelarian diri oleh tahanan yang menimbulkan bahaya semacam itu.

(iv) Semua polisi harus mempunyai kualitas moral, psikologis dan fisik yang sesuai, dilatih secara memadai, dan diperiksa secara rutin kemampuan untuk menjalankan tugasnya. Pelatihan harus mencakup penggunaan yang sesuai dari kekerasan, hak asasi manusia dan keahlian teknis kepolisian dengan memberikan perhatian khusus kepada alternatif penggunaan kekerasan dan senjata api, termasuk penyelesaian konflik secara damai. Konseling stres harus disediakan bagi petugas-petugas yang terlibat dalam situasi-situasi dimana kekerasan dan senjata api digunakan.

Pasal 31 UU No. 2 Tahun 2003

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.

Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2002

(1) Pembinaan kemampaun profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya dibidang teknis

kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

(2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

- (v) Pelaporan dan prosedur pemeriksaan yang efektif harus diusahakan untuk menangani semua insiden yang melibatkan penggunaan kekerasan dan senjata api. Orang-orang yang terkena tindakan harus memiliki akses kepada proses pengadilan independen.

Pasal 29 UU No. 2 Tahun 2002

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan umum.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003

Proses peradilan pidana bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan hukum acara yang berlaku dilingkungan peradilan umum.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003

Penyidikan terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku dilingkungan peradilan umum.

- (vi) Tanggung jawab manajemen.

Pejabat yang berkedudukan yang lebih tinggi (atasan yang bersangkutan) harus bertanggung jawab atas penggunaan kekerasan atau senjata api oleh petugas dibawah kepemimpinannya, apabila mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui penyalahgunaan seperti itu.

Pasal 42 UU No. 26/2000

(1) Dstnya.

(2) Seorang atasan baik polisi maupun sipil lainnya

a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang

melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan

b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangan untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

(vii) Perintah-perintah tidak sah.

Petugas-petugas yang menolak untuk mematuhi perintah tidak sah untuk menggunakan kekerasan atau senjata api harus memiliki kekebalan, dan mereka yang mematuhi perintah seperti itu tidak dapat dibebaskan dari tanggung jawab karena perintah tersebut.

Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002

(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan benar-benar untuk kepentingan umum.

Dengan demikian maka bilamana seorang anggota Polri menolak perintah atasannya yang “dianggapnya” perintah tidak sah untuk menggunakan

kekerasan atau senjata adalah kebal, dan mereka yang melakukan perintah tidak sah tersebut tidak dapat berlindung dengan alasan menjalankan perintah atasan (lihat Pasal 51 KUHP).

Pasal 51 KUHP

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu tidak boleh dihukum.
- (2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi.

Dengan perkataan lain khusus mengenai penggunaan kekerasan dan senjata api maka Pasal 51 KUHP tidak dapat dikenakan kepada anggota Polri.

3. Penggunaan kekerasan dan hak untuk hidup.

Pelaksanaan kekuasaan untuk menggunakan kekerasan dapat mempengaruhi hak yang paling fundamental hak untuk hidup.

Penggunaan kekerasan oleh Polri yang menyebabkan pelanggaran hak untuk hidup merupakan salah satu bukti kekalahan tujuan utama kepolisian, yaitu menjaga keselamatan dan keamanan sesama orang. Tergantung dari situasinya, hal itu juga dapat merupakan pelanggaran yang serius dari hukum pidana nasional dan hukum internasional.

Pasal 28 A UUD 1945.

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28 I UUD 1945.

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan suatu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Hak untuk hidup dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional (*international customary law*), dan oleh Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi. Demikian pula hak ini juga dilindungi oleh Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Disamping itu Kovenan Internasional

tersebut mengharuskan hak untuk hidup dilindung oleh hukum, dan melarang perampasan nyawa dengan sewenang-wenang.

Tindakan sewenang-wenang dapat diartikan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, atau tindakan yang tidak adil meskipun sesuai dengan hukum. Perampasan nyawa secara sewenang-wenang termasuk kekejaman-kekejaman seperti genosida, kejahatan perang, kematian yang disebabkan oleh penghukuman melalui prosedur hukum yang tidak sah, kematian yang disebabkan oleh penyiksaan atau perlakuan buruk, dan kematian yang disebabkan oleh penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh petugas polisi.

4. Penggunaan kekerasan dan pembunuhan diluar hukum (*extra judicial killing*).

Istilah *extra judicial killing* atau pembunuhan diluar hukum mengkait dengan perampasan nyawa dengan sewenang-wenang seperti yang dijelaskan di atas yang dilakukan misalnya oleh Polisi, Tentara atau petugas-petugas negara lainnya. Ini suatu bentuk terorisme negara (*state terrorism*) yang kadang-kadang dilakukan oleh unit-unit yang dikenal dengan "*death squad*" atau pasukan kematian.

Upaya-upaya untuk melawan pelanggaran-pelanggaran kasar hak untuk hidup dapat dilihat pada Prinsip-prinsip tentang Pencegahan dan Penyelidikan Efektif Hukuman Mati Yang Tidak Sah, Sewenang-wenang dan Sumir. Instrumen ini terdiri dari 20 prinsip yang dirancang untuk mencegah hukuman mati yang tidak sah, dan menjamin suatu penyelidikan yang menyeluruh terhadap pembunuhan seperti itu bilamana terjadi. Prinsip-prinsip ini mengharuskan dilakukannya pengawasan yang ketat terhadap petugas yang bertanggung jawab atas penangkapan dan penahanan, dan terhadap mereka yang diizinkan menggunakan kekerasan dan senjata api.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana kepolisian di lain negara harus membuat ketentuan-ketentuan khusus tentang penggunaan kekerasan dan senjata api. Petugas Polri hanya dapat menggunakan kekerasan apabila benar-benar diperlukan dan sejauh yang diharuskan untuk pelaksanaan tugasnya dan penggunaan senjata api sebagai upaya yang ekstrim.

Prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh petugas Polri harus memberikan panduan yang khusus dan terperinci mengenai bagaimana ketentuan-ketentuan keharusan dan asas proporsionalitas itu dapat dipenuhi.

Prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekerasan dan senjata api ini harus tertuang dalam :

- a. Peraturan-peraturan tentang berbagai cara penggunaan kekerasan.

Pemerintah dan kepolisian harus menyetujui, untuk menerapkan dan memeriksa secara terus menerus peraturan-peraturan yang mengendalikan penggunaan kekerasan dan senjata api. Dengan maksud untuk mengekang penggunaan alat-alat yang dapat menimbulkan kematian atau cedera, harus diberikan seperangkat cara dalam menggunakan kekerasan dan senjata api. Cara-cara ini termasuk penggunaan senjata pelumpuh yang tidak mematikan dan peralatan perlindungan diri seperti helm dan tameng.

- b. Cara-cara non kekerasan diupayakan terlebih dahulu.

Sedapat mungkin Polri harus menggunakan cara-cara non kekerasan sebelum terpaksa menggunakan kekerasan dan senjata api.

- c. Melakukan pengekangan dan melakukan upaya yang berperikemanusiaan.

Apabila penggunaan yang sah dari kekerasan dan senjata api tidak dapat dihindari, Polri harus melakukan pengekangan penggunaan cara-cara tersebut, untuk meminimalkan kerusakan dan cedera, serta menghormati dan melindungi nyawa manusia. Untuk itu agar mereka harus mengusahakan agar bantuan medis diberikan kepada setiap orang yang terluka dengan secepat-cepatnya, dan mengusahakan agar keluarga atau teman-teman korban itu diberitahu.

- d. Penggunaan kekerasan harus dilaporkan.

Cedera atau kematian yang disebabkan oleh penggunaan kekerasan harus dilaporkan kepada atasan, dan setiap penyalahgunaan atau penggunaan kekerasan secara sewenang-wenang harus ditangani sebagai kejahatan.

2. Saran

Penulis menyarankan bahwa Negara harus merumuskan aturan yang lebih jelas mengenai pengecualian – pengecualian terhadap penggunaan senjata api bagi anggota Polisi. Artinya bahwa dalam hal – hal apa Polisi dapat menggunakan senjata api agar tidak merugikan masyarakat dan Polri khususnya serta tidak menimbulkan dampak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbi Sanit, *Budaya Kekerasan Politik*, Makalah pada Seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Katholik AtmaJaya, Jakarta, 25 Juni 1998,
- Bruce Hoffman, *Inside Terrorism*, Columbia University Press, New York,1998
- Linda Valerian, *Human Rights and The Politics of Terror*, Human Rights : AN Overview, Defining Torture, Gary E MccuenPublication Inc
- Marzuki Darusman SH, *Tindakan Kekerasan dan Kaitannya Dengan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Makalah, Lokakarya Aspek Medis Korban Kejahatan Tindakan Kekerasan, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, 2-4 Desember 1996
- Kitab Undang undang Hukum Pidana
- Undang Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 39/1999 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- Undang Undang No. 26/2000 tentang Pagadilan Hak Asasi Manusia
- Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003